



**KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA
DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA
DAN
PUSAT PEMBERDAYAAN PERDESAAN
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
TENTANG
PENGEMBANGAN MODEL BISNIS USAHA DAN JEJARING PERLUASAN
KESEMPATAN KERJA BAGI TENAGA KERJA MANDIRI**

**NOMOR: 3/1109/PR.05/IV/2025
NOMOR: 001/EXT/KS.00/V/2025**

Pada hari ini Jumat, tanggal Dua, bulan Mei, tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (02-05-2025), bertempat di Bandung, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. DARMAWANSYAH, selaku Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 52/TPA Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan, bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan, yang berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51 Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**; dan
2. TRI DESMANA, selaku Kepala Pusat Pemberdayaan Perdesaan (P2D) Institut Teknologi Bandung (ITB), berdasarkan Surat Keputusan Rektor Institut Teknologi Bandung Nomor 55/IT1.A/SK-KP/2024, bertindak untuk dan atas nama P2D-ITB, yang berkedudukan di gedung CRiMSE (ex.PAU) Lt. 1, Jalan Ganesha no.10 Bandung, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan masing-masing disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan unit kerja Eselon II di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perluasan kesempatan kerja; dan

- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah unit kerja di ITB yang mempunyai tugas melaksanakan tri dharma pendidikan tinggi diantaranya pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.

Berdasarkan tugas dan fungsinya, **PARA PIHAK** sepakat melakukan Kesepahaman Bersama dalam rangka pengembangan model bisnis usaha dan jejaring perluasan kesempatan kerja bagi Tenaga Kerja Mandiri (TKM), dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 KETENTUAN UMUM

Kesepahaman Bersama ini sebagai landasan yang mengatur hal-hal terkait dengan optimalisasi **PARA PIHAK** dalam rangka pengembangan kewirausahaan melalui program Tenaga Kerja Mandiri (TKM) binaan Kementerian Ketenagakerjaan sebagai bentuk dari pemberdayaan dan pengabdian masyarakat.

PASAL 2 MAKSUD DAN TUJUAN

Kesepahaman Bersama ini adalah sebagai suatu bentuk sinergi dan kontribusi **PARA PIHAK** dalam rangka pengembangan model perluasan kesempatan kerja dan jejaring perluasan kesempatan kerja bagi TKM yang ada di Direktorat Bina Perluasan Kesempatan Kerja guna meningkatkan keberhasilan dan keberlanjutan usaha dalam rangka penciptaan lapangan kerja baru dan meningkatkan perekonomian.

PASAL 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama meliputi:

1. Penyusunan model-model baru perluasan kesempatan kerja berbasis penerapan teknologi dan ekonomi hijau;
2. Pendampingan pelaksanaan uji coba model-model baru perluasan kesempatan kerja;
3. Pelaksanaan pembekalan untuk pengembangan SDM pendamping kewirausahaan; dan
4. Perluasan jejaring akses pasar bagi produk/jasa TKM.

PASAL 4 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- a. menyelenggarakan pembahasan penyusunan model-model baru perluasan kesempatan kerja berbasis penerapan teknologi dan ekonomi hijau;

- b. menyediakan sarana dan prasarana pelaksanaan uji coba model-model baru perluasan kesempatan kerja;
 - c. menyiapkan pelaksanaan pembekalan untuk pengembangan SDM pendamping kewirausahaan; dan
 - d. melakukan identifikasi hasil produk/jasa untuk pengembangan jejaring akses pasar TKM.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- a. menyediakan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten untuk melakukan penyusunan model-model baru perluasan kesempatan kerja berbasis penerapan teknologi dan ekonomi hijau;
 - b. menyediakan SDM pendamping yang kompeten dan skema pelaksanaan uji coba model-model baru perluasan kesempatan kerja yang meliputi sarana dan prasarana yang dibutuhkan;
 - c. menyiapkan SDM yang kompeten untuk pengembangan kurikulum dan bahan ajar, serta dalam pelaksanaan pembekalan pendamping kewirausahaan; dan
 - d. melakukan identifikasi potensi kemitraan jejaring yang dapat dijalin dengan disesuaikan hasil identifikasi produk/jasa TKM.

PASAL 5 PELAKSANAAN

- (1) Dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama, **PARA PIHAK** sepakat secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama membentuk tim pelaksana sesuai kebutuhan;
- (2) Tim pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi program;
- (3) Tim pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan ditetapkan dalam keputusan yang terkait pelaksanaan Nota Kesepahaman ini baik sendiri-sendiri ataupun bersama-sama; dan
- (4) Dalam hal pengembangan jejaring kemitraan, inisiasi kerjasama kemitraan akan dilakukan secara bersama oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 6 PENDANAAN

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan hak dan kewajiban masing-masing atau sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 7 JANGKA WAKTU

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

- (2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum tanggal berakhirnya Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk mengakhiri Kesepahaman Bersama ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang bersangkutan harus memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.
- (4) Jika **PARA PIHAK** tidak memperpanjang Kesepahaman Bersama ini, maka dengan sendirinya Kesepahaman Bersama ini berakhir setelah jangka waktu 1 (satu) tahun.

PASAL 8 MONITORING DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Kesepahaman Bersama paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada penanggung jawab masing-masing **PIHAK** sebagai laporan dan menjadi bahan pertimbangan dalam merencanakan program dan kegiatan selanjutnya.

PASAL 9 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perselisihan akibat perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

PASAL 10 ADENDUM

Apabila terdapat hal-hal yang belum diatur atau terdapat perubahan di kemudian hari dalam Kesepahaman Bersama ini, maka akan diatur dan dituangkan secara tertulis dalam bentuk Adendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan satu kesatuan atau bagian tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

PASAL 11 KEADAAN KAHAR

- (1) Keadaan Kahar adalah suatu keadaan/kejadian di luar kekuasaan dan kehendak **PARA PIHAK** yang mengakibatkan Nota Kesepahaman tidak dapat terlaksana antara lain berupa bencana alam, wabah, pemberontakan, perang, sabotase, dan kerusakan (huru hara).
- (2) Untuk dapat dinyatakan sebagai Keadaan Kahar, **PIHAK** yang mengalami Keadaan Kahar wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lain

selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadinya Keadaan Kahar.

- (3) Keadaan Kahar tidak menghapuskan segala hak dan kewajiban yang telah timbul sebelum terjadinya Keadaan Kahar.
- (4) Dalam hal pelaksanaan Nota Kesepahaman ini terhenti karena terjadinya Keadaan Kahar, maka Nota Kesepahaman ini selanjutnya dilaksanakan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 12 ANTI SUAP DAN KORUPSI

- (1) Dalam berdiskusi dan melaksanakan kegiatan sebagaimana diatur dalam Kesepakatan Bersama ini, masing-masing **PIHAK** tidak menawarkan, menjanjikan, menyetujui atau mengesahkan setiap pembayaran atau pemberian, baik secara langsung maupun tidak langsung, barang atau materi yang mempunyai nilai (termasuk, namun tidak terbatas kepada hadiah, hiburan, makanan, diskon atau kredit pribadi, atau manfaat lainnya yang tidak dibayarkan pada nilai pasar) yang mempunyai tujuan atau efek penyuapan publik atau komersial;
- (2) Masing-masing **PIHAK** tidak akan mengambil tindakan yang akan membuat **PARA PIHAK** melanggar setiap ketentuan dalam peraturan dan hukum anti-penyuapan dan korupsi yang berlaku di Indonesia atau peraturan dan hukum yang melarang setiap tindakan yang melanggar hukum untuk tujuan mendapatkan manfaat komersial bisnis.

PASAL 13 ANTI PENCUCIAN UANG

- (1) **PARA PIHAK** wajib tunduk kepada seluruh hukum dan peraturan tentang anti pencucian uang yang berlaku dan telah menerbitkan kebijakan kepatuhan anti pencucian uang sebagaimana diatur oleh hukum dan peraturan yang berlaku, dan akan tunduk padanya selama pelaksanaan Kesepakatan Bersama.
- (2) Setiap **PIHAK** setuju untuk menyediakan informasi yang diperlukan untuk verifikasi kepatuhan atas peraturan anti pencucian uang yang berlaku yang secara wajar diminta oleh **PIHAK** lainnya atau otoritas pemerintah sesuai dengan prosedur kepatuhan anti pencucian uangnya.

PASAL 14 KERAHASIAAN

- (1) Seluruh informasi yang diperoleh dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dinyatakan sebagai informasi yang bersifat rahasia kecuali yang telah menjadi milik publik (*public domain*) dan hanya dapat digunakan untuk tujuan dari Nota Kesepahaman ini serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) **PARA PIHAK** tidak diperkenankan memberikan, meneruskan dan/atau mengungkapkan informasi yang diterima kepada **PIHAK** lain tanpa

persetujuan tertulis dari pemberi informasi, kecuali informasi tersebut telah menjadi milik publik (*public domain*).

PASAL 15 KORESPONDENSI

Dalam rangka korespondensi terkait pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini, **PARA PIHAK** sepakat menetapkan alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU:

Penghubung : Kepala Sub Bagian Tata Usaha
Direktorat Bina Perluasan Kesempatan Kerja
Alamat : Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 51,
Jakarta Selatan. DKI Jakarta 12750
Pos-el : tatausahappkk@gmail.com

PIHAK KEDUA:

Penghubung : Sekretariat P2D-ITB
Alamat : Gedung CRiMSE (ex.PAU) lantai 1,
Institut Teknologi Bandung
Jl. Ganesa No. 10, Coblong, Kota Bandung, Jawa
Barat 40132
Pos-el : P2d@office.itb.ac.id

PASAL 16 PENUTUP

- (1) Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** di atas kertas bermeterai cukup dalam 2 (dua) rangkap asli, masing-masing mempunyai kekuatan hukum pembuktian yang sama dan mengikat **PARA PIHAK**.
- (2) Kesepahaman Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU,



DARMAWANSYAH

PIHAK KEDUA,



TRI DESMANA